



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
NOMOR : 033.1/HK.01.01/K.AC-14/09/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KE – III SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKKAN DAN
PENETAPAN PERSONEL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu ;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Gayo Lues Nomor : B/278/VII/2022 Reskrim, perihal Pengiriman Daftar Petugas Sentra Gakkumdu Personel Polres Gayo Lues tanggal 31 Juli 2022;
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor : B-830/L1.26/EKU/07/2022, perihal Permintaan Penetapan Personil Sentra Gakkumdu tanggal 28 Juli 2022;
8. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor : B – 1100/L.1.26.3/Es.1./10/2023, Perihal Data Personil Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Gayo Lues tanggal 04 Oktober 2023;
9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor : B-1344/L.1.26/12/2023, Perihal Personil Kejaksaan Negeri Gayo Lues untuk menjadi anggota dalam Pokja Sentra Gakkumdu, tanggal 07 Desember 2023;
10. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Gayo Lues Nomor : Sprin/316/III/HUK/2023 tanggal 01 Maret tentang Daftar Nama Personil Polres Gayo Lues Sebagai Petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Gayo Lues;
11. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1396/VI/KEP./2023 Tanggal 24 Juni 2023 Tentang Mutasi Jabatan baru sebagai Kapolres Gayo Lues;
12. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Gayo Lues Nomor : 1327/X/HUK./2023 tanggal 02 Oktober 2023 Sebagai Petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Gayo Lues;
13. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Gayo Lues Nomor Sprin/155/XII/HUK/2023 tanggal 06 Desember tentang Sebagai Petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Gayo

Lues;

14. Surat Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 001.1/HK.01.01/K.AC-14/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;
15. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 2576.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se - Provinsi Aceh Masa Jabatan 2023 – 2028;
16. Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tanggal 25 Juli 2022 perihal Penentuan Personel Sentra Gakkumdu dari Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
17. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
18. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686196/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Perubahan Ke – III Personil Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023.
- Kedua : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslih Kabupaten Gayo Lues:

- a. Penasehat bertugas,
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina bertugas,
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Koordinator bertugas,
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas

dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

d. Anggota bertugas,

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan

2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Ketiga : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686196/2023 tanggal 30 November 2022 Panwaslih Provisni Aceh;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gayo Lues
Pada tanggal : 01 September 2023 M

15 Shafar 1445 H

KETUA,



WIWIN BUSTAMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu RI sebagai Laporan;
2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh Sebagai Laporan;
3. Kapolres Gayo Lues;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues;
5. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.....

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Panwaslih
Kabupaten Gayo Lues
Nomor : 033.1 /HK.01.01/K.AC-14/09/2023
Tanggal : 01 September 2023 M
15 Shafar 1445 H

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wiwin Bustami	Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Penasehat
2.	Setiyawan Eko Prasetya, S.H., S.I.K.	Kapolres Gayo Lues	Penasehat
3.	Ismail Fahmi, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Penasehat
4.	Sri Yani S	Anggota Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Pembina
5.	Edi Yaksa, S.Sos.	Waka Polres Gayo Lues	Pembina
6.	Muhammad Sairi, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Pembina
7.	Herman	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Ketua Koordinator
8.	Muhamad Abidinsyah, S.H.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Gayo Lues	Koordinator
9.	Hendra Salfina, SH	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	Junaidy Adam	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
2.	Afranida	Staf PNS Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
3.	Qasim Redha Husmar	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
4.	Yulia Sasmita	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
5.	Siti Zulaika	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
6.	Arni Kasra	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota
7.	Intan Kumala Sari	Pelaksana Teknis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues	Anggota

8.	Sopyan Toni	KBO Satuan Reskrim Polres Gayo Lues	Anggota
9.	Kaswandi	KANIT IDIK I pada Satuan Reskrim Polres Gayo Lues	Anggota
10.	Irfan Hamidi	BANIT IDIK I pada Satuan Reskrim Polres Gayo Lues	Anggota
11.	Redwin Maharta	BANIT IDIK I pada Satuan Reskrim Polres Gayo Lues	Anggota
12.	Handri, SH	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Anggota
13.	Yusril Ardi S.KOM, S.H, M. CIO	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Anggota
14.	Octafian Haji Kusuma, S.H	Kepala Subseksi Prapenuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues	Anggota
15.	Maulana Fajri Adrian, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
16.	Lovian Ade Pebri	Staff Pidana Umum	Anggota


 KETUA.
Wiwin Bustami